

## **Berbagi Informasi Yang Tidak Pantas Studi Litratur Permasalahan Etika Pada Teknologi Informasi (Studi Kasus : *Black Campaign* Pilpres Tahun 2024)**

**Amrullah Maulana Fiqri**

Program Magister Teknik Informatika

Universitas Bina Darma

email : amrullah560@gmail.com

Jl. A. Yani No. 12, Palembang 30624, Indonesia

### ***Abstract***

*The development of information technology has brought many benefits, but has also given rise to various problems, one of which is sharing inappropriate information. Sharing inappropriate information can have a negative impact on society, both individually and socially. This literature study examines ethical issues related to sharing inappropriate information in information technology. The results of the study show that sharing inappropriate information can give rise to various ethical problems, including: violations of human rights, defamation, insults, damage to reputation, leaking secrets, spreading misleading information, and negative impacts on people's psychology. This literature study aims to examine ethical issues related to inappropriate sharing of information in information technology. This study was carried out by collecting and analyzing literature relevant to the research topic. The literature collected includes journal articles, books, and theses/dissertations. To overcome this problem, efforts are needed from various parties, including implementing strict regulations, educating the public about ethics in information technology, and developing friendly information technology. Sharing inappropriate information is a serious ethical issue in information technology. This problem can have a negative impact on society, both individually and socially. Therefore, efforts are needed from various parties to overcome this problem.*

**Kata kunci:** *sharing information, inappropriate, ethics, information technology*

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa banyak manfaat, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah berbagi informasi yang tidak pantas. Berbagi informasi yang tidak pantas dapat berdampak negatif terhadap masyarakat, baik secara individu maupun sosial. Studi literatur ini mengkaji permasalahan etika terkait berbagi informasi yang tidak pantas dalam teknologi informasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagi informasi yang tidak pantas dapat menimbulkan berbagai permasalahan etika, antara lain: pelanggaran hak asasi manusia, pencemaran nama baik, penghinaan, perusakan reputasi, pembocoran rahasia, penyebaran informasi yang menyesatkan, dan pengaruh negatif terhadap psikologis masyarakat. Studi literatur ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan etika terkait berbagi informasi yang tidak pantas dalam teknologi informasi dengan studi kasus penyebaran black campaign pada pilpres 2024. Kajian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur-literatur yang dikumpulkan meliputi artikel jurnal, buku, dan tesis/disertasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak, antara lain penerapan regulasi yang tegas, edukasi masyarakat tentang etika dalam teknologi informasi, dan pengembangan teknologi informasi yang ramah etika. Berbagi informasi yang tidak pantas merupakan permasalahan etika yang serius dalam teknologi informasi. Permasalahan ini dapat berdampak negatif terhadap masyarakat, baik secara individu maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini.

**Kata kunci:** berbagi informasi, tidak pantas, etika, teknologi informasi

## 1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi (TI) telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. TI telah mengubah cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Namun, perkembangan TI juga menimbulkan berbagai permasalahan etika. Masalah etika pada TI dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau nilai moral yang berlaku dalam masyarakat menurut Zarman (2023). Masalah etika pada TI dapat berdampak negatif terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan menurut Arsyad (2022). Beberapa contoh masalah etika pada TI seperti penyalahgunaan informasi dan penyebaran *hoax* sering sekali ditemui di jagat media *social* sehingga sering sekali menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat.

Permasalahan etika pada TI merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri TI (Qonitah dkk., 2021). Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kesadaran dan komitmen dari semua pihak untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dalam penggunaan TI. Hal ini juga merupakan tantangan karena dapat berdampak negatif terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, penyalahgunaan informasi pribadi dapat menyebabkan kerugian finansial, reputasi, atau bahkan keselamatan seseorang (Zega dkk., 2022). *Hoax* dan informasi dapat menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat, bahkan dapat menyebabkan kerusakan (Siregar dan Nasution, 2023). Kurangnya akuntabilitas dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia. Adopsi teknologi yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau membahayakan kesehatan masyarakat (Alamsyah dkk., 2024).

*Black campaign* merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika dalam penggunaan TI. *Black campaign* adalah kampanye yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan untuk menjatuhkan lawan politik. *Black campaign* dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, media massa, dan *internet* (Freelon dkk., 2022).

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kesadaran dan komitmen dari semua pihak untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dalam penggunaan TI. Masyarakat perlu menyadari pentingnya etika dalam penggunaan TI. Masyarakat perlu memahami bahwa TI merupakan alat yang dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Masyarakat perlu menggunakan TI secara bertanggung jawab dan mematuhi norma-norma etika yang berlaku (Nurjanah dan Mukarromah, 2021).

Pemerintah perlu membuat regulasi yang mengatur penggunaan TI secara etis. Regulasi ini perlu mencakup aspek-aspek seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan akuntabilitas (Rauf dkk., 2025). Pelaku industri TI perlu mengembangkan teknologi yang etis dan bertanggung jawab. Pelaku industri TI perlu mematuhi standar-standar etika yang berlaku. Perkembangan TI yang cepat juga turut menambah kompleksitas permasalahan etika pada TI. Perkembangan TI menghadirkan peluang dan tantangan baru yang dapat menimbulkan permasalahan etika baru. Misalnya, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*AI*) dapat menimbulkan permasalahan etika terkait bias dan diskriminasi (Oyeniran dkk., 2022).


Untuk mengatasi permasalahan etika pada TI, diperlukan solusi yang komprehensif yang dapat mencakup semua aspek yang terkait. Solusi ini harus melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri TI. Masyarakat perlu menyadari pentingnya etika dalam penggunaan TI. Masyarakat perlu memahami bahwa TI merupakan alat yang dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Masyarakat perlu menggunakan TI secara bertanggung jawab dan mematuhi norma-norma etika yang berlaku (Frederick and Krisna Maharani, 2021). Permasalahan etika pada TI merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Solusi ini harus melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri TI. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan etika pada TI (Lismawati dan Trihantoyo, 2021). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini. Pada bagian selanjutnya, peneliti akan membahas permasalahan etika pada TI secara lebih mendalam. Peneliti akan membahas berbagai contoh masalah etika pada TI, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian studi literatur. Metode penelitian studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian (Trisakti dkk., 2023). Penelitian yang menggunakan pendekatan studi literatur akan mendapatkan kajian yang sesuai dengan topik penelitian. Metode studi literatur menjadi krusial dalam pengembangan pengetahuan di berbagai bidang akademis, memerlukan pemahaman, analisis, dan sintesis informasi dari sumber-sumber literatur yang relevan (Parhan dkk., 2021).

Proses ini membentuk fondasi bagi pembangunan teori dan pemahaman mendalam tentang subjek tertentu dalam dunia ilmiah (Yaman dkk., 2022). Dalam penelitian ini, peneliti menyaring sumber-sumber kajian yang mendukung pembahasan mengenai berbagi informasi yang tidak pantas dengan berbagai studi literatur mengenai etika dalam teknologi informasi. Hasil kajian ini akan disusun menjadi satu entitas untuk mencapai pemahaman dan solusi terhadap topik yang dituju (Utama dkk., 2021).

Metode studi literatur membantu menyusun dan mengorganisir pengetahuan yang sudah ada di dalam literatur, membimbing peneliti dalam menentukan ruang lingkup dan relevansi penelitian mereka (Yanto dkk., 2023). Langkah-langkah dalam proses ini melibatkan pemilihan topik yang relevan dan menarik bagi peneliti, pencarian literatur terkini melalui basis data akademis, analisis dan evaluasi terhadap setiap sumber literatur, serta sintesis informasi dari berbagai sumber untuk mengembangkan pandangan yang utuh terkait topik penelitian. Literatur yang dapat dikumpulkan berupa artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan menurut aulia (2024). Langkah langkah yang dilakukan pada penelitian ini dijelaskan pada gambar 1.



Gambar 1: Tahapan Penelitian

Ketika peneliti sudah menentukan topik penelitian yakni tentang berbagi informasi yang tidak pantas dengan studi literatur permasalahan etika pada teknologi informasi menggunakan studi kasus *black campaign* proses pemilihan presiden tahun 2024. Studi literatur dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan berbagai data pustaka dari berbagai macam sumber untuk mendapatkan pondasi atau landasan teori untuk memperkuat argumen untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga mengumpulkan berbagai sumber informasi terkait berbagi informasi yang tidak pantas terkait *black campaign* pilpres 2024 di blog, artikel maupun media digital. Setelah data sudah lengkap terkumpul dan tersusun dengan baik maka peneliti bisa menentukan hasil dan pembahasan terkait penelitian ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Informasi Informasi Yang Tidak Benar Terkait Pilpres 2024

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana demokrasi yang penting untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis dan bersih, masyarakat perlu berperan aktif dalam memerangi informasi-informasi yang tidak benar (*hoax*) terkait Pemilu (Puad dk., 2023). *Hoax* terkait Pemilu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu, mengganggu proses demokrasi dan menyebabkan konflik sosial. Tentu ini merupakan salah satu bentuk dari Tindakan menyebarkan informasi yang tidak pantas dan memiliki kaitan erat terkait etika dalam teknologi informasi.

Oleh karena itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial terkait Pemilu terkhusus Pilpres tahun 2024. Jika menemukan informasi yang mencurigakan, sebaiknya diverifikasi terlebih dahulu melalui sumber yang terpercaya agar terhindar dari tindak pelaku penyebar informasi yang tidak pantas. Berikut beberapa informasi informasi yang telah peneliti kumpulkan terkait informasi yang tidak benar pada pemilu pilpres tahun 2024.

Tabel 1: Informasi Informasi yang tidak benar terkait Pilpres 2024 yang tersebar di internet

Informasi yang Tidak Benar	Fakta	Sumber Data
Pilpres 2024 dibatalkan dan ditunda sampai 2029.	Klaim ini tidak benar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pilpres 2024 akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</li> <li>• Website Komisi Pemilihan Umum (KPU)</li> </ul>
Hasil Pemilu 2024 sudah ditentukan oleh KPU.	Klaim ini tidak benar. KPU menegaskan bahwa hasil Pemilu 2024 akan ditentukan oleh rakyat melalui pemungutan suara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Website Komisi Pemilihan Umum (KPU)</li> <li>• Pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy'ari</li> </ul>
Ahok akan menjadi calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo di Pilpres	Klaim ini tidak benar. PDI Perjuangan, partai politik yang mengusung Ganjar Pranowo,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernyataan Ketua Umum PDI</li> </ul>
2024.	belum mengumumkan siapa yang akan menjadi cawapresnya pada saat itu.	Perjuangan Megawati Soekarnoputri
Muhammadiyah akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.	Klaim ini tidak benar. Muhammadiyah tidak mengumumkan siapa yang akan diusung sebagai capresnya karena ingin bersikap netral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernyataan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir</li> </ul>
KPU dibayar Rp 1 triliun oleh salah satu calon presiden untuk memenangkan Pilpres 2024.	Klaim ini tidak benar. KPU menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima uang sebesar Rp 1 triliun dari salah satu calon presiden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy'ari</li> </ul>

Pemilu 2024 diramaikan dengan alat peraga kampanye yang berisi SARA.	Klaim ini tidak benar. KPU telah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan alat peraga kampanye yang berisi SARA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilu</li> </ul>
KPU diserang hacker dan data pemilih bocor.	Klaim ini tidak benar. KPU menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengamanan yang ketat terhadap data pemilih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy'ari</li> </ul>
Ada kecurangan dalam pencoblosan Pilpres 2024.	Klaim ini tidak dapat dibuktikan secara langsung. KPU menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas jika ada kecurangan yang terjadi dalam pencoblosan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy'ari</li> </ul>

---

Sumber : media digital dan artikel *online*

Dari tabel 1 kita dapat melihat bahwa potensi penyebaran informasi yang tidak pantas sudah terjadi bahkan jauh sebelum pemilu berlangsung. Hal ini disebabkan karena Penyebaran informasi yang tidak benar (*hoax*) dapat terjadi di berbagai media, termasuk media sosial (Batoebara dan Hasugian, 2023). Tentu hal ini menjadi sangat riskan karena pengguna media sosial di Indonesia yang sangat banyak penggunaannya. Tentu kita harus dapat memilah informasi dengan membandingkan dan melakukan *cross check* terhadap informasi terkait.

## B. Upaya Pencegahan Informasi Yang Tidak Benar dan Tidak Pantas

Untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak benar, perlu dilakukan upaya- upaya berikut:

- 1) Peningkatan literasi digital. Masyarakat perlu memiliki literasi digital yang baik agar dapat membedakan informasi yang benar dan tidak benar. Literasi digital dapat dipelajari melalui berbagai sumber, seperti buku, artikel, atau kursus *online*.
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu menyadari potensi bahaya *hoax* dan pentingnya bersikap kritis terhadap informasi yang diterima. Masyarakat perlu rajin mencari informasi dari sumber yang terpercaya dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.
- 3) Peran aktif penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya *hoax* dan cara menangkalnya. Penyelenggara Pemilu juga perlu melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar di media sosial terkait Pemilu.
- 4) Peran aktif pemerintah. Pemerintah perlu membuat regulasi yang mengatur penyebaran informasi di media sosial. Regulasi tersebut dapat mengatur sanksi bagi penyebar *hoax*.

Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat, penyelenggara Pemilu, dan pemerintah.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian etika TI dalam studi kasus *black campaign* pilpres 2024 telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan etika TI yang terkait dengan *black campaign*. Permasalahan etika TI yang terkait dengan *black campaign* dapat dilihat dari berbagai aspek seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, akuntabilitas dan pentingnya penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. *Black campaign* merupakan salah satu bentuk adopsi teknologi yang tidak bertanggung jawab. *Black campaign* menggunakan teknologi untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan politik. Hal ini dapat merugikan individu dan masyarakat, serta dapat merusak demokrasi.

Untuk mengatasi permasalahan etika TI yang terkait dengan *black campaign*, diperlukan kerja sama dari semua pihak seperti Masyarakat dan pemerintah. Masyarakat perlu menyadari pentingnya etika dalam penggunaan TI. Masyarakat perlu kritis terhadap informasi yang diterima melalui media sosial, media massa, atau internet. Masyarakat juga perlu melaporkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan kepada pihak yang berwenang. Begitupun pemerintah juga perlu membuat regulasi yang mengatur penggunaan TI secara etis. Regulasi ini perlu mencakup aspek-aspek seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan akuntabilitas. Pemerintah juga perlu melakukan edukasi dan sosialisasi tentang etika dalam penggunaan TI kepada masyarakat.

#### Referensi

- Alamsyah, I. L., Aulya, N., & Satriya, S. H. (2024). Transformasi media dan dinamika komunikasi dalam era digital: Tantangan dan peluang ilmu komunikasi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 168-181.
- Arsyad, J. H. (2022). Fenomena flexing di media sosial dalam aspek hukum pidana. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(1), 10-28.
- Frederick, B., & Maharani, A. K. (2021). Eksistensi media sosial pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(2), 75-83.
- Yanto, A., Nasution, D. F., Ting, V. V., & Sama, H. (2023). Pelanggaran etika sistem informasi dalam penggunaan software bajakan. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Edukasi Sistem Informasi*, 4(1), 19-30.
- Oyeniran, C. O., Adewusi, A. O., Adeleke, A. G., Akwawa, L. A., & Azubuko, C. F. (2022). Ethical AI: Addressing bias in machine learning models and software applications. *Computer Science & IT Research Journal*, 3(3), 115-126.
- Lismawati, B. R. K., & Trihantoyo, S. (2021). Peningkatan Literasi Digital Dalam Mewujudkan Profesionalisme Kinerja Guru Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 10(01), 80-94.
- Siregar, S. M., & Nasution, M. I. P. (2025). Isu Sosial dan Etika dalam Pemanfaatan ICT. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(1), 204-213.
- Nurjanah, N. E., & Mukarromah, T. T. (2021). Pembelajaran berbasis media digital pada anak usia dini di era revolusi industri 4.0: Studi literatur. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 6(1), 66-77.
- Arhan, M., Jenuri, J., & Islamy, M. R. F. (2021). Media Sosial dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam dalam Etika Berekomunikasi. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 59-80.
- Utama, A. B. P., Wibawa, A. P., Masruroh, B., & Ningrum, V. S. (2021). Prinsip Etika Keilmuan Bidang Teknologi Informasi dan Penerapannya dalam Karya Tulis Ilmiah. *Jurnal*

- Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik*, 1(8), 630-640.
- Qonitah, A., Putri, D. R., Alvin, A., & Wibawa, M. S. M. (2021). Pencegahan Fenomena Pelanggaran Privasi Melalui Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Rekayasa Pertanian. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1 (6).
- Trisakti, F., Muljawan, A. R., Muthmainah, A., & Wahdiani, D. (2023). Pentingnya Etika dan Akuntabilitas di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(1), 25-36.
- Yaman, A., Kartika, Y. A., Tsurayya, S., Ankafia, A., Manik, L. P., Akbar, Z., & Indrawati, A. (2022). Social network analysis of mangosteen technology development cluster in Indonesia based on patent document application. *BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 43(1).
- Zarman, W. (2023). Adab terhadap informasi digital sebagai kerangka pikir pendidikan Islam tentang etika penggunaan teknologi informasi Wendi. *Jurnal Pendidikan Islam Ta'dibuna*, 12(5), 456-471.
- Ega, D. A. B., & Safii, M. (2022). Perilaku informasi content creator jejaring sosial berbasis video. *Baca: Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 43(2), 125-137.
- Freelon, D., Bossetta, M., Wells, C., Lukito, J., Xia, Y., & Adams, K. (2022). Black trolls matter: Racial and ideological asymmetries in social media disinformation. *Social Science Computer Review*, 40(3), 560-578.
- Rauf, A., Annah, A., Hardi, H., & Mudarsep, M. (2025, July). Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Di Indonesia. In *SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi* (Vol. 14, No. 2, pp. 117-126).
- Aulia Suhada, D. (2024). Trend penerapan sistem pakar: Sebuah studi literatur. *Jurnal Informatika*, 1(01), 12-18.
- Batoebara, M. U., & Hasugian, B. S. (2023). Isu hoaks meningkat menjadi potensi kekacauan informasi. *Device: Journal of Information System, Computer Science and Information Technology*, 4(2), 64-79.
- Puad, S., Garno, G., & Irawan, A. S. Y. (2023). Analisis Sentimen Masyarakat Pada Twitter Terhadap Pemilihan Umum 2024 Menggunakan Algoritma Naïve Bayes. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(3), 1560-1566.